



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP /05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Tidak Masuk Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Pegawai Negeri Sipil LKPP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan LKPP.
 3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.
 4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai di LKPP.
 5. Kelas Jabatan (*grading*) adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional di LKPP yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
 6. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penilaian kinerja berdasarkan aspek disiplin kehadiran dan capaian SKP.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hari kerja di LKPP ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Waktu masuk kerja dan pulang kerja diperhitungkan dengan memperhatikan fleksibilitas waktu.
- (3) Jam kerja di LKPP ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:

Jam masuk kerja	: 07.30 - 09.00
Jam istirahat	: 12.00 - 13.00 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 16.00 - 17.30
 - b. hari Jumat :

Jam masuk kerja	: 07.30 - 09.00
Jam istirahat	: 11.30 - 13.00 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 16.30 - 18.00
- (4) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan (*grading*).
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan disiplin kehadiran pegawai setiap bulannya dan capaian SKP pada tahun sebelumnya.
- (3) Kelas jabatan di LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2012, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LKPP ini.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi pegawai yang mencapai SKP dengan nilai dibawah baik maka pada tahun berjalan kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut :

a. Pegawai ...

- a. Pegawai yang mendapatkan nilai SKP cukup dikenakan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
 - b. Pegawai yang mendapatkan nilai SKP kurang dikenakan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
 - c. Pegawai yang mendapatkan nilai SKP buruk dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut :
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut :

No	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentasi Pengurangan
1.	TL 1	1 Menit s.d. 60 Menit	0,5%
2.	TL 2	> 60 Menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,25%

- (4) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut :

No	Pulang Sebelum Waktu (Psw)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentasi Pengurangan
1.	PSW 1	1 Menit s.d. 60 Menit	0,5%
2.	PSW 2	> 60 Menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,25%

- (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi Pegawai di LKPP yang tidak hadir bekerja karena:

- a. mendapat perintah untuk mengikuti tugas belajar;
- b. sedang menjalankan penugasan dalam negeri maupun luar negeri;
- c. sakit ...

- c. sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. cuti tahunan;
 - e. izin; dan
 - f. mendapat tugas dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau dokumen lainnya.
- (6) Pengurangan Tunjangan Kinerja berlaku bagi pegawai di LKPP dengan ketentuan apabila pegawai tidak masuk kerja karena sakit atau cuti melahirkan atau cuti alasan penting atau cuti besar, maka Tunjangan Kinerja dikurangi sebesar 1% (satu persen) per hari;
- (7) Pelaksanaan pemberian penambahan tunjangan kinerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Utama LKPP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan Pasal 14 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), seminar dan lain-lain baik di daerah kedudukan, di luar daerah kedudukan maupun di luar negeri diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**



Agus Rahardjo
AGUS RAHARDJO